


PENGUMUMAN
PEMBERANGKATAN DOKTER/ DOKTER GIGI PTT
PERIODE APRIL 2008

1. Dokter/Dokter Gigi yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai PTT Pusat periode April 2008, diwajibkan untuk melapor ke Dinas Kesehatan Propinsi Lulusan pada tanggal 24 Maret s/d 26 Maret 2008 , dengan ketentuan sbb :
 - a. Bagi yang telah berada di Propinsi penugasan, melapor ke Dinas Kesehatan Propinsi setempat serta menghubungi Dinas Kesehatan Propinsi lulusan untuk diketahui.
 - b. Bagi Dokter/Dokter Gigi PTT lulusan FK/FGK di luar DKI Jakarta namun saat ini berada di DKI Jakarta, diharap segera melapor ke Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta serta menghubungi Dinas Kesehatan Propinsi Lulusan untuk diketahui.
 - c. Pelaporan masing-masing Dokter/Dokter Gigi PTT dimaksud, dengan menggunakan Lembar Konfirmasi keberangkatan sesuai dengan formulir yang telah disediakan (download melalui www.ropeg-depkes.or.id) mulai tanggal 24 Maret s/d 26 Maret 2008.
2. Dokter/Dokter Gigi PTT yang telah menyatakan bersedia ditempatkan dimana saja, dan telah ditempatkan sesuai dengan alokasi kebutuhan Daerah yang ada, maka apabila mengundurkan diri akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mendaftar PTT Pusat pada periode berikutnya.
3. Pemberangkatan ke Propinsi Penugasan dilaksanakan secara serentak dibawah Koordinasi Dinas Kesehatan Propinsi Lulusan pada tanggal 1 April 2008.
4. Biaya perjalanan dibayarkan dengan ketentuan sbb:
 - a. Biaya perjalanan Dokter/Dokter Gigi PTT dibayarkan oleh Pusat sampai ke Propinsi penugasan dan biaya perjalanan ke Kabupaten dibayarkan oleh Daerah setempat.
 - b. Untuk penugasan 6 (enam) bulan, biaya perjalanan ke Propinsi Penugasan diberikan hanya untuk Dokter/Dokter Gigi PTT yang bersangkutan (tidak dengan keluarga).
 - c. Untuk penugasan 1 (satu) tahun, biaya perjalanan ke Propinsi Penugasan diberikan beserta suami/istri yang bertugas di luar Propinsi tujuan dan maksimal 2 (dua) anak.
 - d. Bagi Dokter/Dokter Gigi yang berdomisili sama dengan Propinsi Penugasan tidak diberikan biaya perjalanan lintas Propinsi.
5. Persyaratan administrasi untuk pemberangkatan antara lain (point b – e dibuat rangkap 3 (tiga) lembar) :
 - a. Mengisi lembar konfirmasi keberangkatan
 - b. Foto copy rekening tabungan PT. POS**
 - c. Surat Keterangan Kerja Suami/Isteri
 - d. Surat Nikah
 - e. Surat Keterangan Kelahiran Anak
6. Untuk memperlancar proses pembayaran gaji, masing-masing dokter/dokter gigi PTT diwajibkan memiliki rekening tabungan di PT Pos.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021-5201590 ext. 4006 s/d 4010 Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI.

Jakarta, 19 Maret 2008
Kepala Biro Kepegawaian



drg. S.R. Mustikowati, M.Kes
NIP. 140158473